



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan belasungkawa serta untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga atau orang yang merawat penduduk miskin yang meninggal dunia maka perlu diberikan bantuan sosial berupa santunan kematian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk memberikan acuan dan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 20);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.

6. Kartu ...

6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki KTP-el atau KK Kota Pasuruan dan terdaftar dalam data kemiskinan Kota Pasuruan.
9. Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa uang tunai sebagai perwujudan belasungkawa yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada anggota keluarga atau orang yang merawat Penduduk Miskin yang meninggal dunia.
10. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Sosial yang menyatakan bahwa pemegang surat merupakan Penduduk Miskin.
11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

BAB II

BENTUK, BESARAN, DAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Santunan Kematian diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- (2) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Penerima Santunan Kematian adalah 1 (satu) orang anggota keluarga atau orang yang merawat Penduduk Miskin yang meninggal dunia.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota keluarga yang tercantum dalam KK yang sama dengan Penduduk Miskin yang meninggal dunia.
- (3) Orang yang merawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang merawat Penduduk Miskin yang meninggal dunia selama hidupnya dan dibuktikan dengan surat keterangan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Pemberian Santunan Kematian dilaksanakan melalui:

- a. prosedur administratif; dan
- b. prosedur pembayaran.

Bagian Kesatu

Prosedur Administratif

Pasal 5

Prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan data nama dan alamat Penduduk Miskin yang meninggal kepada Dinas Sosial melalui surat elektronik; dan
- b. berdasarkan surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Sosial melakukan pengecekan data kemiskinan, kemudian menerbitkan SKM dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran

Pasal 6

Santunan Kematian diberikan kepada Penerima melalui Dinas Sosial, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Akta Kematian;
- b. fotokopi KTP-el atau KK; dan
- c. SKM.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Santunan Kematian dilaksanakan secara tunai dengan menandatangani permintaan tertulis dan tanda terima berupa kuitansi bermeterai cukup.
- (2) Permintaan tertulis dan tanda terima berupa kuitansi bermeterai cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas Sosial.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial melaporkan penggunaan dana Santunan Kematian kepada Walikota.
- (2) Walikota melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana Santunan Kematian.
- (3) Dalam hal diperlukan, Walikota dapat membentuk tim untuk membantu tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pemberian Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Santunan Kematian dapat diberikan pada kematian yang terjadi pada tahun sebelumnya.

(3) Pencairan ...

- (3) Pencairan Santunan Kematian oleh Kepala Dinas Sosial dilakukan melalui TU.
- (4) Saldo TU pada Bendahara yang menangani Santunan Kematian paling banyak sebesar 40 (empat puluh) kematian dikalikan Santunan Kematian.
- (5) Bendahara yang menangani Santunan Kematian dapat mengajukan TU kembali apabila saldo TU lebih kecil dari pada saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam keadaan tertentu, saldo TU pada Bendahara yang menangani Santunan Kematian dapat melebihi saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Saldo TU disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Santunan Kematian berdasarkan Peraturan Waliota ini diberikan pada:

- a. kematian yang terjadi pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018; dan
- b. kematian yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal *12 April 2019*

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,


RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal *12 April 2019*

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,


BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR *12*

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI
PENDUDUK MISKIN

FORMAT SKM



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS SOSIAL
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 85 Telp./Fax (0343) 423628
PASURUAN

SURAT KETERANGAN MISKIN
Nomor:

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tanggal Lahir :
Alamat :

berdasarkan hasil verifikasi data kemiskinan, yang bersangkutan benar-benar termasuk dalam data penduduk miskin Kota Pasuruan.

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai persyaratan untuk pengajuan mendapatkan bantuan sosial Santunan Kematian dari Pemerintah Kota Pasuruan Tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN,

.....
(pangkat)
(NIP)

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,


RAHARTO TENO PRASETYO